

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu program untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka untuk penyusunan hukum Nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan Asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional yang menuju kearah Unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan Perundang-undangan.¹ Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris Nasional adalah hukum waris adat, oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian lapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistim dan azas hukum waris adat yang terdapat diseluruh wawasan Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum Nasional.

Dalam proses perubahan ini sedapat mungkin yang dipakai sebagai dasar adalah hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat, karena "hukum adat adalah

¹ Hilman Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm,

keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.² Apabila hukum adat dipertahankan seutuhnya, maka mungkin akan timbul kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan unsur yang tradisional dalam bentuk aslinya. Hal semacam ini mengakibatkan terjadinya proses untuk senantiasa menutup hal-hal yang tradisional terhadap pengaruh dari masyarakat. Dalam rangka pembangunan dan modernisasi dilain pihak apabila ada kecendrungan untuk menghapuskan hukum adat sama sekali maka pekerjaan tersebut akan sia-sia, karena hukum adat telah terlembaga dengan kokohnya ditengah masyarakat, hukum adat telah menjiwai masyarakat dan senantiasa berkembang terus menerus. Hukum adat dalam kaitannya merupakan sebagai sumber untuk bahan-bahan dalam pembentukan hukum nasional.

Sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan bahwa dalam kehidupan ini kita sebagai manusia pada waktu tertentu memerlukan rasa saling membutuhkan sebagai sesama mahluk tuhan, dan dengan hal itu kita dipertemukan dalam suatu perkawinan. Adanya suatu ikatan perkawinan, menyebabkan adanya tuntutan untuk meneruskan keturunan yaitu dengan lahirnya seorang anak sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Anak merupakan amanat yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada pasangan suami-istri yang sah untuk diasuh dan dididik agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan dapat memberi kebahagiaan bagi kedua orang tuanya kelak dihari tua. Anak juga diharapkan akan melindungi kepentingan dan memelihara kedua orang tuanya di hari esok. Demikian pentingnya seorang anak dalam suatu keluarga dan masyarakat masih

² Bushar Muhammad. 1975. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya

menganggap ketiadaan anak dalam suatu keluarga itu belum lengkap dan kurang bahagia. Oleh karena itu, apabila dalam suatu keluarga, suku atau klen yang menghadapi kenyataan tidak mempunyai keturunan, maka keluarga, suku atau klen tersebut pada umumnya melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kepunahan dirinya atau untuk generasi berikutnya.³

Dalam pewarisan hukum adat, anak mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya, dimana tujuan perkawinan menurut hukum adat hanyalah untuk memperoleh keturunan atau meneruskan keturunan, seperti yang dikemukakan oleh Soepomo bahwa tujuan perkawinan dalam kaitannya dalam kaitannya dengan hukum waris adalah :

“Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah meneruskan angkatan dan keturunan. Berdasarkan dengan itu harus ada harta orang tua akan disediakan sebagai syarat perbedaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan keturunan. Apabila pasangan suami-istri mendapatkan keturunan, maka tujuan perkawinan telah tercapai.”⁴

Menurut hukum adat Jawa, pada dasarnya anak laki-laki maupun perempuan yang lahir belakangan serta tidak memandang agama mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hak yang sama itu berarti bahwa anak angkat berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperasikan terhadap harta peninggalan orang tuanya itu. Disini sangat jelas bahwa anak merupakan penerus bagi orang

³ Soerojo Wignjodipuro, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV Haji Masagung, hlm, 108.

⁴ R. Soepomo. 1984, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm, 82.

tuanya sehingga sangat diharapkan kehadirannya didalam lingkungan keluarga. Kemudian dari pada itu juga diharapkan kehadiran anak akan menjadi naungan dihari tua dan biasa disebut dengan istilah “mikul dhuwur, mendem jero” yaitu maksudnya bahwa anak tersebut dapat membawa nama baik kedua orang tuanya.

Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia, akan tetapi juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keinginan mempunyai anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum mempunyai anak, pada umumnya mereka melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah itu adalah di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Pada umumnya di Jawa dengan masyarakat yang bersistem kekeluargaan parental dengan sistem pengangkatan anak dilakukan tidak secara terang dan tidak secara tunai, berbeda dengan daerah lainnya misalnya di Bali pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dan tunai. Maksud pengangkatan secara terang dan tunai, terang berarti pengangkatan

anak dilakukan sepengetahuan kepala kelurahan/lurah sedangkan tunai adalah pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat daerah setempat.⁵

Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak merupakan masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Penulis mengadakan penelitian mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum waris adat Jawa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebagai kontribusi bagi pembentukan hukum waris nasional, khususnya mengenai pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti judul tentang “ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA”. Dimana mengenai proses pembagian warisan masih sering menimbulkan masalah dan sengketa.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat timbul beberapa masalah yang cukup penting yaitu sbb :

1. Bagaimanakah sahnya pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat menurut hukum waris adat Jawa?

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum, 1980, *Masalah Hukum Perdata Adat*,

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat jawa;
 - b. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat menurut hukum waris adat jawa.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.